

**ANALISIS YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS KASUS NARKOTIKA
AMMAR ZONI TAHUN 2017–2025 DALAM PERSPEKTIF
PENANGGULANGAN RESIDIVIS****Persie Nur Ahmaddin & Rafael Widjaja****Universitas Bung Karno**Email: persienur@gmail.com, rafaelwidjaja808@gmail.com**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait fenomena residivisme yang terus berulang. Kasus publik figur Ammar Zoni sejak tahun 2017 hingga 2025 menjadi contoh nyata bagaimana pemidanaan dan rehabilitasi belum mampu sepenuhnya memberikan efek jera. Target dari riset jurnal ini adalah untuk melakukan analisa terhadap tanggung jawab pidana yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba dalam kasus Ammar Zoni dengan fokus pada aspek kepastian hukum, efektivitas pemidanaan, serta faktor sosial dan struktural yang menyebabkan kejahatan serupa kembali terjadi. Dengan fokus studi kepustakaan melalui metode kualitatif deskriptif dan analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, putusan pengadilan, berita resmi, dan sumber akademik lainnya. Kesimpulan dari riset menunjukkan, walaupun penerapan hukum sudah cukup jelas secara normatif, terdapat kelemahan dalam implementasi seperti lemahnya pengawasan lapas, kurang optimalnya rehabilitasi, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung pemulihan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan komprehensif yang menggabungkan pendekatan hukum, kesehatan publik, dan kebijakan sosial untuk menekan angka residivisme narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Narkoba, Kepastian Hukum, Residivis, Pemidanaan, Rehabilitasi

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics abuse in Indonesia continues to face significant challenges, particularly regarding repeated offenses committed by former offenders. The legal case

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

of Indonesian public figure Ammar Zoni from 2017 to 2025 illustrates the lack of deterrent effect in current criminal sentencing and rehabilitation practices. This study aims to analyze criminal liability regarding narcotics abuse in the case of Ammar Zoni, focusing on legal certainty, the effectiveness of punishment, and social-structural factors influencing recidivism. Using literature study as an approach and qualitative descriptive as the method, including deep understanding of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, court decisions, official reports, and academic sources. The results indicate that while normative regulations are comprehensive, weaknesses in enforcement remain evident, especially in prison supervision, rehabilitation follow-up, and social reintegration support. Thus, a multidimensional reform involving legal, medical, and socio-economic approaches is required to reduce narcotics-related recidivism in Indonesia.

Keywords: Narcotics, Legal Certainty, Recidivism, Criminal Liability, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, jikalau penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan adil dan terbuka, maka kejahatan yang terjadi akan semakin banyak dan merajalela, hal ini juga dapat memicu pecahnya bangsa Indonesia, karena kita adalah negara hukum yang mana kita menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Sejak Indonesia berhasil menjadi negara independen kriminalitas narkoba selalu menyumbang angka signifikan pada jumlah kasus kriminalitas. Narkoba adalah benda yang keberadaannya dilarang serta memiliki resiko berurusan yang serius dengan Undang-Undang di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengguna dan Pengedar narkoba di Indonesia dapat dijerat dengan hukuman yang sangat berat, bila diketahui bahwa tersangka adalah residivis, maka hukuman yang akan diterima pun akan semakin bertambah berat.

Frekuensi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Indonesia bisa dibilang sangat tinggi, menurut data yang disampaikan oleh BNN (Badan

Narkotika Nasional) dan juga Polri (Polisi Republik Indonesia), kasus narkotika yang terjadi di Indonesia terhitung dari awal tahun 2024 hingga bulan Oktober tahun 2025 menyentuh angka lebih dari 50 ribu kasus. Maraknya penyalahgunaan menjadi hal yang tidak bisa dihiraukan lagi oleh pemerintah, lantaran tingginya kasus tentang narkotika ini akan sangat berdampak pada stabilitas ekonomi, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Ditambah dengan beredarnya kabar bahwasanya di dalam penjara pun narkotika dapat diperjualbelikan dan konsumsi dengan leluasa, yang mana ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Seperti sebuah kasus yang akan kita bahas pada saat ini, yang mana kasus ini melibatkan salah satu figur publik terkenal yang ada di Indonesia.

Ammar Zoni merupakan salah satu publik figur yang cukup terkenal di eranya, namun pada tahun 2017 untuk kali pertama sang aktor terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika kali ini berupa sabu dan ganja, yang mana membuat dia dijatuhi tuntutan rehabilitasi selama 7 bulan. Tidak kapok, Ammar Zoni kembali tertangkap dan dipenjara lagi pada tahun 2023 atas kasus yang sama yakni penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (ganja dan sabu), setelah dibebaskan di tahun yang sama Ammar Zoni terlibat lagi kasus serupa yakni penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (ganja dan sabu) yang mana masa hukumannya lebih lama daripada masa hukuman yang sebelumnya, di tahun 2025 ini Ammar Zoni terjerat lagi kasus Narkotika tetapi bukan sebagai pemakai melainkan sebagai pengedar. Ammar diduga berperan dalam pengendalian sabu dan ganja sintetis (sinte) bersama sejumlah narapidana lain, yang mana menyebabkan dia dipindahkan ke penjara nusakambangan. Dalam kasus ini terdapat kejanggalan yang terjadi yang mana penjara seharusnya menjadi tempat paling minim terjadi kejahatan, bahkan bisa dibilang tidak boleh ada tindakan kejahatan, justru malah menjadi tempat terjadinya kejahatan yang sangat berat, kredibilitas aparat penegak hukum khususnya polisi harus dipertanyakan, lantaran hal ini sering terjadi dan seolah olah suatu hal yang tidak asing untuk ditemukan. Apakah ada campur tangan dari aparat polisi dalam kasus ini sehingga tindak kejahatan bisa dilakukan dengan leluasa di penjara ? atau peristiwa ini dipengaruhi oleh adanya variabel lain ?, lantaran kasus seperti ini tidak hanya sekali saja terjadi akan tetapi berulang kali.

Oleh karena itu kami akan melakukan analisis kasus ini dari segi hukum dan juga aspek sosial, yang mana kami menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif ditambah dengan Pendekatan Studi Kepustakaan untuk menganalisis kasus ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa kasus tindak pidana pengedaran narkoba dan kriminal lainnya dapat terjadi di dalam lapas ?.
2. Bagaimana kepastian hukum yang terjadi dalam kasus Ammar Zoni.
3. Apakah hukuman yang diberikan oleh pengadilan kurang berdampak sehingga banyak kasus residivis narkoba yang terjadi.

C. METODE PENELITIAN

Fokus pada Pendekatan Studi Kepustakaan melalui tata cara Kualitatif Deskriptif dipakai untuk riset ini. metode kualitatif digunakan sebab cocok dengan studi kasus yang dibawakan dan membantu untuk memahami serta menginterpretasikan fenomena pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba secara mendalam terutama berhubungan dengan kasus Ammar Zoni dari 2017 sampai 2025. metode ini tidak bergantung pada data numerik, melainkan berfokus pada interpretasi, dokumen hukum, dampak yang dibawakan oleh penyalahgunaan narkoba secara berulang kepada masyarakat dan penerapan hukum pidana di Indonesia.

Metode Kualitatif Deskriptif memberikan penjelasan mengenai fenomena hukum secara nyata, menyorot kondisi faktual yang ada tentang penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba khususnya para residivis. Metode Kualitatif Deskriptif memberikan penjelasan tentang bagaimana cara hukum pidana di Indonesia menangani kasus penyalahgunaan narkoba, kejelasan hukum ditegakan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana performa penegak hukum, kondisi sosial, dan lemahnya institusi yang menangani kasus narkoba bisa berdampak pada banyaknya pengedaran narkoba meskipun di dalam fasilitas rehabilitasi.

Data sekunder (termasuk bahan hukum) seperti UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba, buku-buku hukum, keputusan pengadilan, jurnal akademik, database hukumonline, dan publikasi resmi dari Badan Narkotika Nasional dan Polri, selain itu data yang berasal dari laporan berita, rekaman pernyataan dari pemerintah dan aparat penegak hukum akan dipakai untuk memenuhi tujuan riset dan menambah dasar hukum serta menjunjung fakta yang ada.

Melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi yang ada data dikumpulkan, dianalisis, dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan isu yang akan dibahas: penyebab peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, kepastian

hukum dalam kasus Ammar Zoni, dan efek jera hukuman terhadap residivisme. informasi dipilih berdasarkan relevansinya dengan doktrin pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum narkoba.

Data analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif. data dibaca dengan saksama dan dibandingkan dengan sumber-sumber lain, lalu dijelaskan dengan rinci dan akurat. analisis ini menghubungkan antara data yang ada dengan konsep hukum seperti niat (*mens rea*), aksi (*actus reus*), tanggung jawab (*liability*). konsep ini membantu untuk mengerti bagaimana seseorang dapat dinilai bertanggung jawab dalam kasus narkoba dan mengapa kasus serupa juga sering bermunculan.

Agar informasi yang diberikan akurat dan sesuai fakta, data yang dikumpulkan akan dibandingkan dengan sumber lain. data yang berasal dari buku, sumber hukum, dan berita akan dibandingkan satu sama lain agar mendapat informasi yang akurat serta konsisten untuk menghindari adanya kesalahan dan memastikan penjelasan yang ada berdasar dari kondisi yang ada.

Menggunakan Kualitatif Deskriptif dan Studi Kepustakaan membantu untuk melihat dengan jelas bagaimana hukum ditegakkan dalam kasus narkoba, serta membantu untuk mengetahui mengapa kasus serupa tetap bermunculan meskipun adanya Undang-Undang yang ketat dan hukuman. melalui metode ini, Jurnal memberikan gambaran bagaimana hukum dan keadilan melawan narkoba di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Ammar Zoni, seorang aktor dan tokoh publik Indonesia, pertama kali menghadapi masalah hukum terkait narkoba pada Juli 2017 ketika ia ditangkap oleh Kepolisian Jakarta Pusat di kediamannya. Pihak berwenang menemukan bukti penggunaan ganja dan metamfetamin, termasuk 39 gram ganja dan alat-alat narkoba. Setelah hasil tes urine positif, Ammar mengakui telah menggunakan kedua zat tersebut. Alih-alih dijatuhi hukuman penjara, pengadilan memerintahkannya untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Narkoba Nasional (RSKO) di Cibubur, Jakarta Timur. Selama rehabilitasi, Ammar mengungkapkan penyesalannya, menyatakan bahwa pengalaman tersebut telah mengubahnya dan membuatnya menyadari bahwa narkoba tidak membawa manfaat. Setelah menyelesaikan pengobatan, ia kembali ke karir akting dan kehidupan publiknya, sering terlihat telah melupakan kesalahan masa lalunya.

Namun, pada Maret 2023, Ammar kembali ditangkap atas kasus serupa. Polisi dari Kantor Metropolitan Jakarta Selatan menangkapnya di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Penyidik awalnya menangkap sopirnya yang dikenal sebagai “M” dan seorang kaki tangan “RH”, yang telah membeli metamfetamin di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Selama interogasi, keduanya mengaku bahwa narkoba tersebut ditujukan untuk Ammar. Polisi menemukan bukti bahwa Ammar telah mentransfer Rp 1,5 juta melalui mobile banking untuk membayar narkoba tersebut. Setelah ditangkap pada 8 Maret dan diinterogasi, ia dinyatakan sebagai tersangka pada 10 Maret Berdasarkan Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kasus tersebut berujung pada hukuman penjara selama tujuh bulan, dan Ammar dibebaskan pada Oktober 2023, dengan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk berubah lagi dan fokus pada keluarganya.

Hanya dua bulan kemudian, pada Desember 2023, Ammar ditangkap untuk kali ketiga—kali ini oleh Kepolisian Jakarta Barat. Penangkapan terjadi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Petugas menyita empat paket metamfetamin dan satu paket ganja. Penangkapan ulang ini mengejutkan publik, terutama karena terjadi begitu cepat setelah pembebasannya. Kasus tersebut dibawa ke pengadilan, dan awalnya ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Namun, pada banding pada November 2024, Pengadilan Tinggi Jakarta memperpanjang hukuman menjadi empat tahun penjara. Keputusan ini mencerminkan kekhawatiran yudisial atas pelanggaran berulang dan ketidakberdayaan hukuman meskipun telah menjalani rehabilitasi dan penjara sebelumnya.

Kasus paling serius terjadi pada akhir 2024 dan 2025, ketika Ammar dituduh mendistribusikan narkoba dari dalam penjara. Menurut jaksa penuntut, pada 31 Desember 2024, saat ditahan di Pusat Penahanan Salemba di Jakarta Pusat, Ammar diduga menerima sekitar 100 gram metamfetamin dari seorang individu yang diidentifikasi sebagai “Andre” (sekarang dalam daftar buronan). Dia kemudian dilaporkan memberikan 50 gram kepada narapidana lain, “Rivaldi,” untuk didistribusikan lebih lanjut. Pada 3 Januari 2025, narkoba tersebut diduga diserahkan kepada kontak di luar penjara bernama “Andi” menggunakan aplikasi komunikasi bernama “Zangi.” Pada Oktober 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengonfirmasi bahwa kasus tersebut telah memasuki tahap dua, artinya para tersangka dan barang bukti secara resmi diserahkan untuk persidangan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa zat-zat tersebut tidak hanya meliputi metamfetamin tetapi juga ekstasi

dan ganja cair, menunjukkan skala yang lebih besar dalam perdagangan narkoba di dalam fasilitas penahanan.

Untuk kasus tahun 2025, Ammar didakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan kepemilikan dan peredaran narkoba golongan I dalam skala besar, yang dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Pihak berwenang menekankan bahwa distribusi narkoba di dalam pusat penahanan merupakan keadaan yang memperberat, menunjukkan niat kriminal yang lebih serius dan operasi yang terorganisir. Jika terbukti, hal ini akan menandai peningkatan signifikan dari pelanggaran sebelumnya yang sebagian besar melibatkan penggunaan pribadi.

1. Mengapa kasus tindak pidana pengedaran narkoba dapat terjadi di dalam lapas ?.

Semenjak tragedi krisis moneter yang terjadi Tahun 1998 angka kriminalitas di negeri ini meroket, kondisi seperti ini diperparah dengan sudah adanya kriminal yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menghasilkan over kapasitas pada lapas dan rutan, yang mana lebih dari 60% penghuninya adalah pengguna narkoba. lapas yang tadinya dihuni oleh berbagai macam pelaku tindak kriminal seperti pencuri, penipu, pemerkosa, bandar judi, koruptor, dan juga kasus narkoba, kini juga ditempati oleh orang yang memiliki kemampuan dan peran khusus, termasuk diantaranya mantan pejabat negeri (termasuk hakim), pengusaha besar, hingga individu yang memiliki kemampuan intelektualitas diatas rata-rata. akibatnya angka keunikan khusus yang dimiliki penghuni lapas meningkat mulai dari tingkat pendidikan dan usianya, ada yang tidak bisa membaca bahkan ada pula profesor dan doktor, rentang usianya pun sangat beragam mulai dari 18 tahun hingga ada yang diatas 70 tahun.

Dari adanya keberagaman penghuni lapas dan juga kapasitas yang tidak memadai menjadikan pengelolaan lapas ataupun rutan menjadi sangat kompleks sehingga memerlukan penyesuaian secara menyeluruh dan juga membutuhkan perubahan yang komprehensif. Penyebab utama lembaga pemasyarakatan tidak berjalan sebagaimana mestinya tak hanya karena

keterbatasan sarana dan dana akan tetapi juga karena terkurasnya kondisi batin sipir akibat terkekang oleh pekerjaannya. Persoalan ini berdampak terhadap psikologis sipir dan juga mentalitas sipir, yang mana hal ini menimbulkan sikap bahwasanya “makin banyak penghuni lapas, makin banyak pula mereka memperoleh uang”. Sebagai contoh kita dapat melihat bahwasanya terjadi pemotongan hak-hak narapidana, seperti cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Para sipir yang ada di dalam penjara juga harus memiliki kualifikasi tertentu seperti halnya dijelaskan dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners PBB yang telah diakui dan disahkan menjadi Undang-Undang, dibahas mengenai aturan penting untuk kualifikasi dan tanggung jawab para petugas lapas, didalamnya ditegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem pemasyarakatan sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya, sebab hal itulah maka administrasi penjara diwajibkan memiliki sistem seleksi yang teliti yang menyeluruh baik dari staf pelaksana hingga pejabat pengawas. Seleksi harus didasarkan pada integritas moral, rasa kemanusiaan, kemampuan profesional, hingga kecocokan sifat individu dengan tuntutan pekerjaan. Konsep ini menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan bukan hanya sekedar aparat penegak hukum, tetapi juga berperan penting pada proses rehabilitasi dan pemulihan narapidana.

Selain itu, peraturan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus mempunyai tenaga ahli dari berbagai bidang yang relevan untuk memfasilitasi program pemulihan. tenaga ahli mulai dari psikiater, psikolog menangani kondisi mental narapidana, pekerja sosial membantu untuk adaptasi para narapidana kembali ke masyarakat, hingga guru dan instruktur agar narapidana memiliki kemampuan khusus saat masa hukuman habis. kehadiran para ahli dapat membantu meningkatkan kondisi positif di dalam lapas sesuai dengan tujuan utama yaitu memulihkan dan mempersiapkan narapidana agar bisa kembali ke masyarakat dan memiliki peran positif.

akan tetapi pada praktiknya di Indonesia hal ini masih belum bisa terlaksanakan dengan baik, bahkan ada beberapa lapas yang tidak memiliki kualifikasi seperti yang diterapkan oleh PBB. Dari adanya kekurangan tersebut mengakibatkan banyak tindak pidana kriminal yang terjadi di dalam penjara terutama kasus narkoba yang mana hal-hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang terjadi diantaranya adalah:

- Kepadatan dan Kekurangan Staf

setiap lapas dibangun dengan kapasitas yang memiliki sumber daya yang terbatas seperti fasilitas, ruang aktivitas, tenaga pengawas hingga pelayanan. keterbatasan akan terganggu jika terjadi over kapasitas pada area lapas, sehingga menyebabkan resiko besar akan terjadinya konflik horizontal yaitu antar narapidana atau konflik vertikal antara narapidana dan sipir tidak dapat dihindari. selain itu kelebihan populasi di dalam lapas juga secara langsung berdampak pada kurangnya tenaga staff sehingga pengawasan melemah diakibatkan oleh staf yang kelebihan beban dan jam kerja. hal seperti ini akan mengakibatkan konfrontasi baik antara staf dan narapidana semakin beresiko terjadi yang mana hal ini dapat mengakibatkan maraknya kriminalitas di dalam lapas.

- Lingkungan yang Membuat Perilaku Kriminal

lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk membentuk perilaku manusia, dalam kasus ini lingkungan yang ada di dalam lapas tentu berpengaruh kepada perilaku narapidananya sendiri, kondisi yang mengakibatkan pada penderitaan individu seperti isolasi, aktivitas yang sedikit, kepadatan sel yang berakibat pada minimnya privasi. selain itu narapidana yang membawa perilaku kriminal dari luar (terbentuk sebelum masuk ke dalam lapas) juga berpengaruh kepada kualitas lingkungan di dalam lapas, perilaku bawaan seperti kekerasan, anggota geng, dan kriminalitas. perilaku-perilaku ini digabung dengan kondisi lapas yang mendukung (minimnya pengawasan dan tegangnya hubungan antara staff dan narapidana) kondisi seperti ini akan berakibat pada narapidana yang terprovokasi atau bergabung dalam tindak kekerasan menghasilkan tingginya angka kriminalitas di dalam lapas.

- Masalah Psikologis dan Sosial

kondisi mental yang dimiliki narapidana juga berpengaruh atas kriminalitas di dalam lapas. hal-hal yang timbul akibat dari gangguan mental, trauma sosial ataupun penyalahgunaan zat akan berbuah pada perilaku narapidana itu sendiri. selain itu masalah sosial seperti kondisi finansial, pendidikan, ataupun keterlibatan narapidana dengan organisasi kriminal di luar lapas juga berpengaruh yang mengakibatkan susahny narapidana untuk beradaptasi di dalam lapas berujung pada isolasi sosial dan gangguan mental. masalah sosial, konflik dalam diri, dan digabung dengan kondisi di dalam lapas akan berakibat pada

gangguan mental yang rentan akan perilaku impulsif dan berakibat pada maraknya kriminalitas di dalam lapas.

- Aktivitas Kriminal yang Terorganisir
di dalam lapas segala jenis pelaku kriminalitas berkumpul. hal ini mengakibatkan pembentukan golongan atau geng sesama narapidana baik karena latar belakang yang sama, kasus yang sama, hingga sesama anggota geng yang berpusat di luar lapas keberadaan mereka menjadikan lapas sebagai suatu ekosistem yang lengkap dengan adanya pembagian area kekuasaan, transaksi gelap (barang terlarang, ekstorsi, pemerasan), sampai jaringan informasi baik diluar maupun didalam lapas. kelompok-kelompok inilah yang bisa mengatur tindak kriminal secara terorganisir melalui penyediaan ideologi kepada anggota, aturan dalam bertindak kriminal, pemanfaatan minimnya pengawasan, akses terhadap barang terlarang, konflik antar kelompok seperti perebutan daerah kekuasaan, utang narkoba, dan tindak kriminal lainnya. mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan melalui kriminalitas di dalam lapas.

- Akses ke Barang Ilegal yang Mudah
barang ilegal dalam lapas merujuk kepada segala bentuk benda yang dapat membahayakan sesama narapidana ataupun staff, barang yang dapat menghubungkan narapidana dengan dunia luar, maupun barang yang berpotensi digunakan untuk melarikan diri. benda ini mencakup semua benda yang meskipun di dunia luar peredarannya diperbolehkan seperti Handphone, televisi, laptop, pisau dapur, peralatan makan yang berbahan besi/perak dilarang peredarannya. barang ilegal (baik diluar maupun di dalam lapas) seperti senjata api atau narkoba juga sering mengalir di dalam ekosistem lapas, hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti terbatasnya sumber daya pengawasan baik dari kurangnya staf ataupun sedikitnya barang pengawasan, kerja sama antara staff dan penyelundup yang dapat dilakukan baik antara kesepakatan kedua pihak ataupun pengunjung yang sengaja menyembunyikan/menyamarkan barang ilegal agar bisa lolos dari pengawasan.

peristiwa ini dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan contohnya: meloloskan diri/kabur dari lapas, memperkuat anggota geng, membayar utang narkoba, mencari keuntungan ilegal lewat jual beli barang ilegal. tentunya keberadaan dari barang barang ini akan

membahayakan keamanan di dalam lapas dan menjadi penyumbang konsisten untuk angka kriminalitas di dalam penjara.

lagi, ada pula beberapa kasus yang melibatkan anggota sipir penjara. Jika seorang penjaga penjara terbukti bekerjasama dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, hukuman pidana yang lebih serius menanti sang sipir jika terbukti bersalah karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai aparatur negara. Dalam hal ini, yang bersangkutan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 112 atau Pasal 114 juncto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait peredaran gelap narkotika dan permufakatan jahat, serta berdasarkan Pasal 140 undang-undang yang sama, ancaman pidananya akan ditambah sepertiga karena pelaku adalah petugas yang berwenang dalam penegakan hukum. Selain itu, apabila terdapat unsur suap atau pemberian fasilitas terhadap narapidana, maka dikenakan pula ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat sebagai ASN dan pidana tambahan lainnya. Akan tetapi dalam penerapannya di lapangan banyak kasus yang melibatkan sipir dan para pelaku yang terlibat tidak dihukum atas kejahatan yang telah ia lakukan, hal ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan seperti adanya tindak pidana suap untuk menghindari hukuman, ataupun karena ada kekuasaan tinggi di atasnya yang mengatur semua itu.

Oleh karena itu pemerintah harus melakukan perubahan secara besar-besaran dalam sistem hukum dan keamanan penjara, dikarenakan dengan maraknya kasus yang terjadi membuat tingkat kriminalitas dan keamanan di Indonesia menjadi menurun. Perubahan yang dilakukan bisa dari hal-hal kecil seperti penambahan lapas dan rutan, penggantian dan penerapan standar bagi para pekerja yang ada di dalam penjara, perbaikan keamanan dan keketatan penjara, pemenuhan hak-hak bagi para narapidana, dan juga perbaikan fasilitas dalam penjara. Dari perubahan ini nantinya dapat berdampak kepada turunya tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam penjara.

2. Bagaimana kepastian hukum yang terjadi dalam kasus Ammar Zoni.
Muhammad Ammar Alruvi atau biasa disebut Ammar Zoni merupakan seorang residivis kasus narkotika, dugaan kasusnya cukup beragam mulai dari penyalahgunaan narkotika hingga pengedar. Awal mula kasus ini terjadi pada

tahun 2017 dan terus bergulir dan terulang hingga tahun 2025. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai setiap kasusnya:

- **Penyalahgunaan narkotika jenis ganja 2017**

Pada tanggal 7 Juli 2017 Ammar ditangkap di kediamannya di kompleks perumahan daerah Depok, atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja.

Adapun barang bukti yang disita saat penggeledahan berupa:

- a. Satu toples berisi ganja kering (sekitar 39,1 gram)
- b. Satu alat hisap (bong)
- c. Beberapa kertas papir/alat hisap

Barang-barang tersebut ditemukan di kediaman Ammar yang mana membuktikan bahwasanya Ammar memiliki barang terlarang jenis narkotika. Hasil pemeriksaan dan kondisi Ammar setelah diperiksa oleh aparaturnya menyatakan bahwasannya Ammar mengaku memakai ganja untuk membantunya tidur, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwasanya Ammar positif memakai narkotika jenis ganja, sehingga proses hukum pun dilanjutkan.

Sidang pertama Ammar dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 23 November 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Ammar berupa rehabilitas medis sosial yang mana Ammar ditempatkan di RSKO Cibubur dengan durasi selama 1 tahun. Sebelum dijatuhi vonis rehabilitas JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut Ammar dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan. Tuntutan tersebut disampaikan oleh JPU dalam sidang penyampaian tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2017. Jaksa menyampaikan bahwasanya Ammar terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya ada pelanggaran terhadap Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Untuk kasus penyalahgunaan narkotika seperti yang tertera pada berita tahun 2017, Hakim di Indonesia sering kali menerapkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 yang mengatur yang mengatur kemungkinan rehabilitas medis dan atau sosial bagi para pecandu. Adapun dalam beberapa kasus tertentu aparaturnya juga sering menjerat terdakwa dengan Pasal 112 (kepemilikan/penyaluran untuk diri sendiri) yang disubsidairkan dengan Pasal 127

- **Penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Maret 2023**

Pada tanggal 8 Maret tahun 2023 Ammar zoni ditangkap kembali atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ammar ditangkap di kediamannya di kawasan Sentul (Bogor). Sebelumnya menurut penyidikan, ada beberapa pola pembelian narkoba yang dimulai sejak Januari 2023. Sopir yang berinisial **M** diduga ditugaskan untuk membeli barang (sabu) atas perintah Ammar. Keesokan harinya polisi menangkap sopir **M** dan juga beberapa pihak yang terkait. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi ialah

- a. Dua bungkus klip berisi sabu (metamfetamin) dengan berat bruto yang dilaporkan sebesar 1,04 gram dan 0,14 gram, dengan berat total sekitar 1,18 gram.

Dalam hasil pemeriksaan tes narkoba (tes urine) Ammar dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana dalam kasus ini Ammar sudah bisa dinyatakan sebagai residivis, karena Ammar terjerat kasus yang sama seperti tahun 2017 yang lalu. Pada tanggal 10 Maret tahun 2023 Polres Metro Jakarta Selatan menerapkan hasil penyelidikan dalam konferensi pers, yang mana dalam konferensi pers tersebut pihak penyidik menjelaskan bahwasannya Ammar positif menggunakan narkoba, dengan barang bukti berupa sabu yang disita dari kediamannya di daerah Sentul (Bogor).

Sidang pertama Ammar dilakukan pada tanggal 6 Juli Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang ini Ammar dinyatakan bersalah dan terbukti memiliki dan menyalahgunakan sabu untuk diri sendiri. Ammar dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (kepemilikan narkoba golongan 1 bukan untuk diedarkan). Yang mana terdapat barang bukti berupa sabu seberat 1,18 gram (2 klip: 1,04 + 0,14). Pada saat sebelum persidangan dilaksanakan Ammar telah menjalani rehabilitasi sejak ditahan pada Maret 2023, yang mana ini menjadi pertimbangan penting dalam jalannya pengadilan. Pada tanggal 31 Agustus 2023 dilaksanakan sidang ke 2 yang mana dalam sidang ini JPU (Jaksa Penuntut Umum) memberikan tuntutan kepada Ammar yakni:

- a. 1 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan & masa rehabilitasi yang sudah dijalani
- b. Rehabilitasi lanjutan di bawah pengawasan BNN (Badan Narkotika Nasional)

Tuntutan ini didasari oleh UU No.35 Tahun 2009 Pasal 112 Ayat 1 tentang Narkoba, dalam kasus ini ada beberapa hal yang memberatkan Ammar salah

satunya ialah status Ammar sebagai residivis kasus narkoba pada tahun 2017. Akan tetapi ada beberapa hal juga yang meringankan hukuman Ammar yakni, Ammar mau mengakui perbuatan yang telah ia lakukan, bersikap sopan, dan mendukung program rehabilitasi yang ia lakukan.

Pada tanggal 26 September Tahun 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman Pidana penjara selama 7 bulan, termasuk masa rehabilitasi yang sudah Ammar jalani sejak bulan Maret 2023. Hal ini bisa dibilang lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut amar untuk dipenjara selama 1 tahun. Hal ini bisa dibilang sangat ringan mengingat Ammar adalah residivis dalam kasus yang sama. Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan hukuman kepada Ammar diantaranya ialah:

- a. Ammar bukan pengedar, dan barang bukti kecil
- b. Sudah menjalani masa rehabilitasi >6 bulan
- c. Ammar memiliki tanggungan keluarga dan anak
- d. Ammar menyesali dan mengakui perbuatan yang telah ia lakukan

Akan tetapi dalam kasus ini Hakim tetap mencatat Ammar sebagai pelaku berulang atau residivis. Pada kasus ini Ammar diperkirakan bebas pada awal bulan Oktober tahun 2023.

- **Penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Desember 2023**

Kasus penangkapannya kali ini terjadi pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2023 kali ini Ammar Zoni ditangkap di sebuah apartemen yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Pada proses penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti seperti:

1. Narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket.
2. Narkoba jenis ganja sebanyak 1 paket.
3. Cangklong.
4. Kertas papir.
5. Handphone.

Ammar kemudian terbukti positif menggunakan narkoba setelah melakukan tes urine dan mengaku menggunakan barang terlarang tersebut untuk kepentingan pribadi. Adapun undang-undang yang menjerat Ammar adalah UU No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba, spesifiknya:

1. Pasal 114 ayat 2 Juncto yang mengatur tentang pengedaran narkoba golongan 1 dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati.

2. Pasal 112 ayat 2 Juncto tentang kepemilikan dan penyimpanan narkoba yang bisa dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda Rp. 800 juta hingga Rp.8 miliar.

Setelah proses penyelidikan Jaksa Penuntut Umum mendakwa atas dasar Pasal 114 ayat 2 Juncto dan Pasal 112 ayat 2 dengan pernyataan bahwa pelaku memiliki narkoba, pelaku menyimpan narkoba untuk penggunaan pribadi dan diperdagangkan ataupun diedarkan. Kemudian pihak jaksa juga menuntut hukuman bagi pelaku berupa 12 Tahun di balik jeruji penjara dan denda sebanyak Rp 2 miliar. Setelah memeriksa barang bukti, keterangan pelaku, dan saksi, majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa 3 tahun penjara dan denda senilai Rp 1 miliar setelah pelaku terbukti memiliki dan menyimpan narkoba golongan 1 meskipun tidak memiliki hak. di kemudian hari putusan 3 tahun penjara diperberat menjadi 4 tahun tetapi denda diturunkan menjadi Rp. 800 juta dengan keterangan jika pelaku tidak membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan tambahan waktu kurungan sebanyak 3 bulan, perubahan ini mengacu pada banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam kasus ini penegakan hukum melalui penerapan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 Juncto UU No.35 Tahun 2009, yang secara tegas menghukum pelaku penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba, terutama residivis yang melakukan pelanggaran berulang menekankan efek jera dan akuntabilitas hukum.

- **Peredaran narkoba dalam rutan, Desember 2024-Januari 2025**

Kasus bermula pada Desember 2024, Ammar yang sedang menjalani masa hukuman setelah sebelumnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, berada di lapas Salemba, Jakarta Pusat. Aksi pengedaran olehnya diketahui oleh sipir setelah sebelumnya sipir mencurigai perilaku Ammar atas dasar ini sipir kemudian memantau dan pada tanggal 3 Januari 2025 saat dilakukannya penggeledahan rutin di blok hunian oleh sipir dan dipimpin oleh Kepala Pengamanan Rutan. Dalam penyelidikan sipir mendapatkan barang bukti berupa:

1. Narkoba jenis sabu.
2. Tembakau sintesis.
3. Handphone.
4. Ekstasi.

Dengan pelanggaran ini Ammar kembali lagi terjerat UU No.35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba dengan Pasal 114 ayat 2 Juncto dan

Pasal 132 ayat 1 yang mengatur tentang kepemilikan dan pengedaran narkotika yang memiliki hukuman terberat berupa hukuman mati.

Dalam aksinya pelaku tidak hanya melakukannya sendiri melainkan berlima yang kemudian sejak Juni 2025 pelaku dipindahkan ke lapas kelas 1 Cipinang sebelum akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2025 Pelaku beserta komplotannya dipindahkan ke Nusakambangan dengan pengawasan maksimum.

3. Apakah hukuman yang diberikan oleh pengadilan kurang berdampak sehingga banyak kasus residivis narkotika yang terjadi.

Fenomena residivisme kasus narkotika, termasuk seperti yang terjadi pada figur publik Ammar Zoni, menunjukkan bahwasannya ada indikasi bahwa pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan belum sepenuhnya efektif memberikan efek jera terhadap para pelaku. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sejumlah faktor penyebabnya antara lain:

- Pendekatan pemidanaan yang masih bersifat dominan retributif

Banyak sekali kasus narkotika yang terjadi di Indonesia yang mana rata-rata putusan yang diberikan oleh pengadilan bisa terbilang hukuman jangka pendek. Hal ini tentu sangat berdampak bagi para pelaku, para pelaku dalam kasus narkotika pada umumnya memiliki ketergantungan (addiction) yang tidak bisa sembuh hanya dengan masa kurungan ataupun rehabilitasi yang sebentar. Butuh waktu yang cukup lama bagi para pengguna untuk bisa terlepas dari ketergantungan akan narkotika, hal ini yang mengharuskan pengadilan mengambil putusan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku kasus narkotika, karena jika hanya diberi hukuman sebatas kurungan jangka pendek terdapat potensi untuk kembali menggunakan narkotika setelah bebas dari penjara.

- Rehabilitasi yang dijalankan masih kurang optimal

Rehabilitasi juga sangat berpengaruh terhadap ada atau tidaknya kasus residivis narkotika yang terjadi di Indonesia. Pada nyatanya rehabilitasi di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yang diatur dalam UU NO.35 Tahun 2009. Banyak sekali penanganan rehabilitasi yang tidak berkelanjutan, tidak adanya pendampingan pasca rehabilitasi, dan tidak adanya sentuhan ke akar masalah seperti akses terhadap narkoba itu sendiri dan lingkungan yang ditempati para pengguna. Dalam banyak kasus rehabilitasi sering

kali hanya menjadi sebuah formalitas belaka, tidak ada efek setelah keluar dari pusat rehabilitasi dan tidak berdampak secara panjang bagi para pengguna.

- Lingkungan dan jaringan pemasok yang tidak terputus

Banyak sekali putusan pengadilan yang hanya terfokus kepada para pengguna narkoba, sementara para bandar dan pengedar sering kali tidak tertangani dalam satu jaringan kasus. Hal ini memberikan kesempatan terhadap para pelaku pengguna narkoba untuk mengulangi kejahatan yang sama, dikarenakan mereka masih memiliki akses untuk mendapatkan barang tersebut. Butuh penanganan yang tepat dalam kasus narkoba agar tidak hanya terfokus kepada pengguna saja, akan tetapi juga harus diusut hingga ke akarnya.

- Stigma sosial yang mempersulit reintegrasi para pelaku

Di Indonesia stigma masyarakat terhadap para pelaku kejahatan masih sangat sangat negatif, para pelaku kejahatan seringkali dipandang sebelah mata terutama dalam kasus narkoba. Hal ini menyebabkan para pelaku kejahatan yang sudah bebas mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidupnya, seperti contoh sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan adanya jejak kejahatan yang pernah ia lakukan, adanya tekanan sosial dari masyarakat yang secara tidak langsung memberikan dampak psikologis terhadap para pelaku, hal ini sangat berpengaruh bagi para pelaku untuk mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya, karena mereka beranggapan apapun hal yang mereka lakukan tidak akan bisa dilihat baik oleh masyarakat karena mereka sudah mempunyai cap jelek di kalangan masyarakat.

- Kurangnya hukuman yang dijatuhkan kepada para tersangka

Hukuman yang dijatuhi kepada para pelaku kejahatan narkoba sering kali tidak proporsional dengan resiko kecanduan yang mungkin akan mereka dapat setelah keluar dari penjara. Banyak sekali kasus narkoba yang hanya dijatuhi hukuman rehabilitasi pendek dan penjara jangka pendek sebagai contoh: seorang pelaku penyalahgunaan narkoba divonis 7 bulan untuk residivis, sama halnya seperti kasus Ammar Zoni tahun 2023, yang mana hal ini dianggap terlalu ringan bagi publik. seharusnya para pengguna berulang dalam kasus narkoba dapat dihukum dengan hukuman diatas 1 tahun penjara untuk

meminimalisir terjadinya kecanduan dan untuk memastikan bahwasanya mereka sudah benar-benar sembuh.

E. KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Berdasar dari penelitian dan hasil dari pembahasan penerapan hukum kepada penyalahguna narkoba di Indonesia dapat kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dilema dalam penegakan hukum untuk pelaku pengedaran dan pengguna narkoba. kasus Ammar Zoni merupakan salah satu contoh bahwa sistem hukum berupaya untuk menegakkan dan mempertegas penerapan hukum melalui UU No.35 Tahun 2009 namun di sisi lain adanya dinamika dan perubahan pendekatan sesuai konteks, bukti, ataupun tingkat kesalahan pelaku.

Penerapan pada kasus pertama yang terjadi pada tahun 2017 yaitu Pasal 111 ayat 1 dan 127 ayat 1, menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dengan adanya pemberian rehabilitasi bagi pengguna yang secara terbukti tidak terlibat pada pengedaran narkoba. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 54 UU Narkoba yang memposisikan pengguna sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba bukan pelaku, pengguna membutuhkan perawatan sebab dinilai bukan sebagai pelaku kejahatan. Namun pada kasus yang terjadi pada tahun 2023 pendekatan berubah menjadi lebih tegas, dalam kasus ini Ammar Zoni yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Juncto dan 114 ayat 1 perbedaan jenis hukuman menunjukkan adanya perbedaan keseriusan hukum yang berdasar dari tingkat perbedaan keseriusan perbuatan untuk menangani pelaku residivis agar tidak terulang dan menimbulkan efek jera dan memberikan kepastian hukum.

Kasus 2025 menunjukkan perbedaan melalui perkembangan yang lebih signifikan untuk menangani kasus residivis dalam penyalahgunaan narkoba meskipun sama-sama dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Juncto dan 114 ayat 1, dakwaan kali ini lebih berat dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati bagi pelaku sebab perkembangan pelanggaran bukan lagi untuk konsumsi pribadi melainkan dikategorikan sebagai permufakatan jahat dan peredaran dalam jaringan. Namun fakta bahwa pengedaran terjadi di dalam lingkungan rutan menandakan adanya kelemahan baik struktural dan sistem di Indonesia terutama pada integritas para petugas, pengawasan dan kapasitas yang menjadi kondisi optimal untuk kriminal terorganisir bertumbuh.

Kasus Ammar Zoni menunjukkan bagaimana penerapan dan penegakan hukum tidak berkuat pada penerapan sanksi dan pemberian hukuman melainkan membutuhkan kombinasi seimbang antara aspek moral, sosial, kelembagaan. Kegagalan rehabilitasi, lemahnya pengawasan rutan, dan kemudahan akses terhadap narkoba meskipun di balik jeruji besi atau tempat rehabilitasi menjadi bukti bahwa perlu diadakannya evaluasi menyeluruh baik pada tatanan substansi, struktural, maupun kultural. Untuk itu, penyelesaian masalah ini tidak hanya membutuhkan peran pidana melainkan harus dengan multidisipliner menggabung penegakan hukum, kesehatan publik, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Dengan demikian dari seluruh rangkaian kasus ini dapat dilihat bahwa sistem penegakan hukum secara normatif sudah kuat dan komprehensif, tetapi kendala pada implementasinya yang masih belum konsisten. rehabilitasi sebagai sarana pemulihan bagi pecandu harus diiringi dengan adanya pengawasan yang ketat, pendampingan dan pemberdayaan agar para pecandu sembuh secara total dan lepas dari kekambuhan. Di sisi lain penegakan hukum terhadap jaringan pengedar di dalam lapas harus ditingkatkan mulai dari transparansi, tingkat pengawasan, serta kerjasama antar lembaga berwenang seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Hukum dan HAM.

SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang ada:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:
Memperkuat sistem pengawasan yang ada di lapas khususnya untuk mencegah terjadinya penyebaran narkoba dalam lapas. Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan reformasi terlebih pada kualitas petugas pengawasan atau sipir, pembaruan teknologi pemantauan yang ada, serta memperketat prosedur pengawasan terhadap pengunjung dan barang yang masuk ke dalam lapas.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (BNN, Kepolisian, Kejaksaan):
Diperlukan koordinasi dalam penanganan kasus agar proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan terintegrasi. Penegakan tak hanya fokus pada pengedaran tetapi dengan adil memperlakukan pengguna sebagai pecandu yang memerlukan rehabilitasi.
3. Bagi Lembaga Rehabilitasi dan Kesehatan:

Diperlukan pengembangan pada program rehabilitasi agar menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. Program harus melibatkan aspek medis, psikologis, sosial, dan spiritual, serta diadakannya pendampingan dan pemberdayaan agar pasca rehabilitasi para mantan pengguna dapat lepas dari ketergantungan dan kekambuhan sebab memiliki kesibukan baru melalui pemberdayaan.

4. Bagi Dunia Akademik dan Peneliti Hukum:

Perlu dilakukan peninjauan lanjutan mengenai efektivitas penerapan UU No.35 Tahun 2009 dalam menangani residivisme penyalahgunaan narkoba. kajian empiris mengenai hubungan antara kebijakan yang berlaku, proses rehabilitasi, dan efektivitas lepas dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kebijakan yang berbasis bukti.

5. Bagi Masyarakat dan Media:

Peran aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba baik peredaran maupun penggunaan melalui peningkatan kesadaran hukum, mempererat hubungan keluarga, serta menghilangkan stigma dan stereotip negatif pada mantan pengguna, sebab dukungan lingkungan dan sosial yang positif dapat membantu mereka untuk reintegrasi dan adaptasi kembali ke dalam masyarakat agar bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya saran-saran diatas, diharapkan bahwa upaya menghilangkan pengaruh narkoba di Indonesia dapat terlaksana dengan efektif dan menyeluruh dengan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mantan pengguna serta menerapkan penegakan hukum yang bersifat humanis dan efektif memberi efek jera sekaligus membantu para pengguna agar lepas dari pengaruh narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Tahunan Pemberantasan Narkotika*. Jakarta: BNN.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kementerian Hukum dan HAM. (2024). *Sistem Pemasyarakatan dan Pengawasan Lapas*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kompas.com. (2023, 8 Maret). *Ammar Zoni ditangkap terkait kasus narkoba*. Retrieved from <https://www.kompas.com>

Liputan6.com. (2025, Januari). *Kasus Ammar Zoni berlanjut, diduga edarkan sabu di lapas*. Retrieved from <https://www.liputan6.com>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor XX/2023/PN.JKT-SEL (Kasus Narkotika Ammar Zoni).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XX/2024/PT.DKI (Banding Kasus Narkotika Ammar Zoni).

Tribunnews.com. (2023, Desember). *Ketiga kalinya, Ammar Zoni kembali ditangkap polisi*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com>